

DISPENSASI NIKAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PADA PENGADILAN AGAMA TAKALAR

Abdul Mujib Sawihi¹, Muh. Saleh Ridwan², Muh. Jamal Jamil³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: abdul085242424071@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai permohonan dispensasi nikah bagi anak dibawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Takalar, dan menelusuri alasan hakim memberikan dispensasi nikah beserta dampak yang ditimbulkannya. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa semua alasan dan tindakan yang dilakukan oleh orang tua pemohon dapat dicegah oleh hakim dalam memberikan pertimbangan hukum atau keputusan, disinilah peran hakim yang harus lebih teliti dalam melihat kasus, mengambil keputusan, dan memberikan nasihat-nasihat agar perkawinan anak tidak terjadi dan diberi pemahaman untuk menunggu sampai waktu yang sesuai dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di mana pada Pasal 7 ayat (1) pria dan wanita dapat menikah jika masing-masing telah berumur 19 Tahun.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Undang-Undang Perkawinan, Pengadilan Agama.

Abstract

This research examines the problem regarding applications for marriage dispensation for minors according to Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage at the Takalar Religious Court and explores the reasons judges grant marriage dispensation and the impact it has. This research includes the type of qualitative research that is descriptive analysis. From the results of the study, it can be concluded that all the reasons and actions taken by the applicant's parents can be prevented by the judge in giving legal considerations or decisions. This is where the role of the judge must be more thorough in viewing cases, making decisions, and providing advice so that child marriage does not happen and is given an understanding to wait until the time is in accordance with Law No. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning marriage, where in Article 7 paragraph (1), men and women can marry if each is of age 19 years old..

Keywords: Marriage Dispensation, Marriage Law, Religious Courts.

A. Pendahuluan

Islam mendorong pengikutnya untuk menikah sebagai cara yang sah untuk memulai sebuah keluarga.¹ Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri.² Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang sah, tidak terkendali, yaitu suci dan tidak dapat dimanipulasi oleh apapun.³ Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat dilaksanakan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat.⁴ Hukum perkawinan dirancang untuk menjadikan perkawinan umat Islam sebagai perkawinan yang tauhid dan akhlak untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan hukum Syariah.⁵ Tujuan perkawinan adalah untuk hidup dalam kesatuan yang sempurna dan merupakan cara yang sangat mulia untuk mengatur keluarga dan melahirkan anak-anak sebagai ikatan yang sangat kuat untuk mempererat persaudaraan antara kerabat suami dan kerabat istri dan di dalamnya terdapat juga tafsir dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁶ Menurut M. Quraish Sihab, keluarga sakinah memiliki indikator setia kepada pasangan hidup, menepati janji, mampu menjaga nama baik, saling pengertian, dan taat beragama.⁷ Dalam undang-undang perkawinan telah diatur bahwa perkawinan harus dicatat untuk kepastian hukum.⁸ Hubungan ini akan menjadi sarana di mana orang saling membantu dan pada akhirnya menjadi titik pertemuan mendasar dari tatanan sosial. Pernikahan dalam Islam bukan

¹ Zulkifli Wahab, Supardin dan Patimah, "Proses Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya", *Diskursus Islam* 5, no. 2 (2017): 146.

² M.Thahir Maloko dan Arif Rahman, "Mengatasi Kejenuhan Suami Istri Perspektif Ulama Mazhab", *Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 230.

³ Rahmatiah HL, "Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur", *Al-Daulah* 5, no. 1 (2016): 145.

⁴ Indra Sultan, Lomba Sultan dan Muh. Jamal Jamil, "Perceraian di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Muslim di Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto", *Qadauna* 2, Edisi Khusus (2021): 928.

⁵ Ahmad Assidik dan A.Qadir Gassing, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pranikahan", *Qadauna* 1, no. 1 (2019): 2.

⁶ Hartini Tahir, "Kedudukan Wanita dalam Hukum di Indonesia", *Al-Qadau* 1, no.2 (2014): 3.

⁷ Laela Safriani, Aisyah Kara dan Kurniati, "Peran Dosen Wanita UIN Alauddin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam", *Diskursus Islam* 4, no. 2 (2016): 275.

⁸ M. Thahir Maloko, "Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam", *Sipakalebbi* 1, no.2 (2014): 219.

hanya sekedar hubungan keperdataan atau akad biasa, tetapi juga memiliki nilai-nilai ibadah.⁹

Di antara kasus-kasus di bawah yurisdiksi pengadilan agama ada beberapa yang terkait erat dengan hak-hak anak, termasuk kasus kekebalan perkawinan. Permohonan pengesampingan nikah adalah permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam suatu perkara agar pengadilan mengizinkan orang yang dimohonkan pengabaian nikah untuk dapat menikah karena kedua mempelai tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu memenuhi batas usia untuk menikah.¹⁰

Pernikahan di bawah umur atau istilah kontemporeranya disebut dengan pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi dalam kaitannya dengan waktu, yakni diawal waktu tertentu.¹¹ Dispensasi kawin ialah dispensasi yang diberikan pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.¹² Sehingga permohonan diajukan ke Pengadilan Agama yang berwenang menerima, memutus dan menyelesaikan perkara bagi orang yang beragama Islam. Permohonan tersebut dapat dikabulkan atau ditolak, sesuai dengan pertimbangan hakim yang telah diberi wewenang untuk mengadili perkara tersebut. Akibat dari pernikahan usia anak jika ditinjau dari berbagai aspek sangatlah merugikan karena pernikahan tersebut dapat membahayakan kesehatan baik untuk orangtuanya maupun anaknya nanti.¹³

Data di Pengadilan Agama Takalar menunjukkan cukup banyak permohonan dispensasi perkawinan. Dalam menentukan undang-undang khususnya dispensasi perkawinan, hakim memerlukan pertimbangan yuridis dan sosiologis dalam menyelesaikan perkara. Agar dapat mengambil keputusan yang tidak memperburuk keadaan keluarga pemohon dan keluarganya di kemudian hari.

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 69.

¹⁰ Majalah Peradilan Agama, *Perlindungan Hak-hak Anak di Peradilan Agama* (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Edisi 9, 2016), h.38.

¹¹ Muhammad Saleh Ridwan, “Perkawinan di Bawah Umur (Dini)”, *Al-Qadau* 2, no. 1 (2015): 15.

¹² Massadi, Abd. Qadir Gassing, Usman Jafar dan Kasjim Salenda, “Implementasi Asas Dispensasi Kawin di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu Perspektif Masalahah”, *Diskursus Islam* 6, no.2 (2018): 203.

¹³ Zulfadli, M. Saleh Ridwan dan Patimah, “Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Usia Anak di Kabupaten Pangkep”, *Diskursus Islam* 2, no.2 (2016): 202.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan oleh penulis di Pengadilan Agama Takalar Jl. Pangeran Diponegoro No. 5 Pattallassang, Kabupaten Takalar. Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan analisa data deduktif yaitu cara memberi alasan dengan berpikir dan bertolak dari pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik pada persoalan yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian hukum normatif (yuridis normatif) adalah suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan melakukan penelitian primer di lapangan mengenai dispensasi nikah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama dalam Memberikan Dispensasi Nikah

Idealnya wanita menikah minimal berusia 20 tahun karena memiliki mental yang stabil dalam menghadapi banyak hal yang berimplikasi pada pernikahan. Wanita di bawah 20 tahun cenderung lengah karena kebanyakan dari mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan pendidikan yang baik dan menyenangkan. Pria berusia minimal 25 tahun karena pada usia tersebut kondisi mental dan fisiknya sangat kuat sehingga mampu menopang kehidupan keluarga dan dengan demikian melindungi diri secara psikologis, emosional, finansial dan sosial.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan putusan kekebalan perkawinan sebagai bahan penelitian pertimbangan hakim dalam menentukan perkara kekebalan perkawinan. Kasus pembebasan nikah yang dipilih penulis adalah putusan Perkara No. 31/Pdt.P/2021/PA.Tkl.

Adapun isi perkara dan putusan sebagai berikut :

- a. Menimbang, bahwa para saksi menerangkan pada pokoknya alasan orang tua Nur Ayu Nita (para Pemohon) dan orang tua Asri ingin anaknya segera menikah karena takut terjadi hal-hal yang dilarang agama dan hamil di luar nikah serta untuk menghindari

- fitnah. Para saksi menerangkan bahwa pernah melihat dua sampai tiga kali anak para Pemohon pergi berdua berboncengan dengan Asri pada pagi atau siang hari ke Malino dan bendungan Bissua lalu pulang sampai rumah sore hari;
- b. Menimbang, bahwa para saksi menerangkan tentang kebiasaan di tempat para Pemohon apabila sebuah rencana perkawinan tertunda atau tidak terlaksana karena sikap dan keputusan yang dikehendaki salah satu pihak akan mengakibatkan hubungan kedua keluarga menjadi buruk, bermusuhan dan cekcok bahkan mungkin terjadi pertumpahan darah. Para saksi juga menerangkan apabila terjadi kawin lari akan mengakibatkan hubungan kedua keluarga menjadi buruk dan bermusuhan. Para saksi menerangkan tidak mengetahui akibat terhadap hubungan kedua keluarga yang merencanakan pernikahan namun rencana pernikahan tersebut tertunda atau tidak dilaksanakan bukan karena sikap atau keputusan yang dikehendaki salah satu pihak melainkan karena faktor Penetapan Pengadilan;
 - c. Menimbang, bahwa keterangan para saksi, para Pemohon, anak para Pemohon dan pihak terkait lainnya bahwa anak para Pemohon telah siap menjalani kehidupan rumah tangga karena anak para Pemohon sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah seperti menyapu, memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain. Keterangan mana bertentangan dengan bukti surat P.8. Lagipula keterangan tersebut meskipun dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi dan keterangan yang diberikan oleh para Pemohon dan anak para Pemohon sendiri, namun keterangan tersebut hanya didasarkan pada penilaian anak para Pemohon terbiasa melakukan pekerjaan rumah sehingga menilai anak para Pemohon siap untuk menikah.
 - d. Menimbang kesiapan anak para Pemohon untuk menikah pada usia anak tidak bisa hanya diukur dengan pekerjaan rumah semata. Lebih dari itu kesiapan seorang untuk menikah apalagi pada usia anak harus dinilai dari segi aspek psikologi/mental, kesehatan reproduksi, kesiapan ekonomi dan sosial. Selain itu menurut keterangan para Pemohon, para pihak terkait dan para saksi ternyata anak para Pemohon saat ini tidak mempunyai penghasilan karena hanya membantu orang tuanya menggarap sawah dan kebutuhan sehari-harinya dipenuhi orang tua, begitupula calon suami anak para Pemohon yaitu Asri juga tidak mempunyai kerja dan hanya membantu orang tua
-

- di sawah serta kebutuhannya masih diatur dan dipenuhi oleh orang tua pula. Oleh karena itu keterangan bahwa anak para Pemohon telah siap menjalani kehidupan rumah tangga patut ditolak dan dikesampingkan;
- e. Menimbang, bahwa adanya syarat alasan yang sangat mendesak berarti Dispensasi Kawin adalah jalan terakhir yang harus ditempuh dimana tidak ada pilihan lain sehingga dengan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan apabila tidak diberikan akan memberikan efek yang lebih buruk daripada keadaan tidak dilangsungkan perkawinan;
 - f. Menimbang, bahwa perkawinan juga harus memperhatikan keadaan ekonomi sehingga dapat dihindari terjadinya penelantaran ekonomi dalam rumah tangga. Berkaitan dengan hal tersebut ternyata calon suami anak para Pemohon (Asri) terbukti belum memiliki pekerjaan dan penghasilan, calon suami anak para Pemohon membantu orang tuanya menggarap sawah dan kebutuhan ekonominya masih diatur dan dipenuhi oleh orang tuanya. Apalagi terbukti calon suami anak para Pemohon baru berusia kurang lebih 16 tahun 8 bulan yang menurut ketentuan perundang-undangan juga belum mencapai umur perkawinan. Sementara Nur Ayu Nita ternyata juga tidak bekerja selain membantu orang tua menggarap sawah dan kebutuhannya masih dipenuhi oleh oaran tuanya;
 - g. Menimbang, bahwa anak para Pemohon (Nur Ayu Nita) masih belum mencapai batas minimal umur perkawinan karena masih berusia 18 Tahun 10 bulan serta anak para Pemohon belum layak untuk melangsungkan perkawinan dengan maksud memperhatikan dan mencegah potensi dampak negatif dari aspek psikologis, sosial, pendidikan, ekonomi dan dampak lingkungan tumbuh kembang anak sebagaimana surat rekomendasi dari P2TP2A Kabupaten Takalar yang telah diuraikan di atas.
 - h. Menimbang, bahwa alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anak para Pemohon dengan Asri yaitu untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama dan khawatir hamil di luar nikah serta menghindari fitnah karena anak para Pemohon sering keluar berboncengan dengan calon suaminya. Berdasarkan fakta persidangan anak para Pemohon terbukti sering keluar berboncengan dengan Asri pada pagi atau siang hari di tempat ramai hal mana menurut keterangan anak para Pemohon akhir-

akhir ini sudah tidak sering keluar lagi seperti dulu. Selain itu anak para Pemohon memberikan keterangan bahwa sanggup menjaga dirinya agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama atau yang dapat mengakibatkan hamil di luar nikah jika memang pernikahannya tertunda;

- i. Menimbang, bahwa karena tidak terbukti adanya alasan yang sangat mendesak sehingga tidak ada pilihan lain selain menikahkan anak para Pemohon pada usia anak serta adanya fakta anak para Pemohon belum layak dan belum siap untuk melangsungkan perkawinan dan menjalani kehidupan rumah tangga pada usia anak bahkan calon suami anak para Pemohon juga masih di bawah umur perkawinan menurut hukum, maka permohonan para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 dan petitum angka 2 agar mengabulkan permohonan para Pemohon dan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama (Nur Ayu Nita) yang akan menikah dengan calon Suaminya yang bernama (Asri bin Sudirman Dg Tayang) patut dinyatakan ditolak;
- j. Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Menetapkan;

- a. Menolak Permohonan para Pemohon;
- b. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Dalam hal No. 31/Pdt.P/2021/PA.Tkl, pemohon telah melengkapi semua dokumen atau persyaratan untuk mengajukan permohonan pengecualian perkawinan. Namun, dalam proses pengadilan di mana para pihak memberikan bukti, hakim tidak serta merta menerima atau menolak permohonan pelepasan perkawinan. Dilihat dari fakta persidangan, pemohon masih di bawah umur. Pemohon telah mengajukan permohonan pencatatan nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) namun ditolak. Pemohon mengajukan permohonan pembebasan nikah karena merasa telah dewasa dan mampu secara fisik dan mental untuk memulai sebuah keluarga. Urgensi pendewasaan calon pengantin dalam sebuah pernikahan merupakan masalah penting dalam menentukan kebahagiaan keluarga, karena pasangan tidak dapat mencapai

tujuan pernikahan sampai mereka mencapai usia dewasa, sehingga diperlukan persiapan psikologis yang matang ketika memulai sebuah keluarga. Dalam hal Putusan No. 31/Pdt.P/2021/PA.Tkl, usia anak yang ingin dinikahi masih sangat muda, gadis yang meminta pembebasan nikah berusia 18 tahun dan mempelai pria berusia 16 tahun. sudah tua, walaupun calon mempelai berusia hampir 19 tahun Tahun, namun kematangan psikologi dan psikologi perkawinan masih terlalu dini untuk anak-anak seusia itu, dan calon mempelai laki-laki masih sangat muda yaitu 16 tahun.

Hakim juga memberikan rekomendasi kepada calon pengantin dan orang tuanya selama persidangan, di antaranya pernikahan dini juga dapat menyebabkan kematian ibu dan anak, eksploitasi anak dan meningkatnya angka kemiskinan, dan ketidakmampuan. untuk mencari nafkah.

2. Dampak Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah

Hakim Pengadilan Agama Takalar tidak hanya menerima dan menolak permohonan kekebalan perkawinan, tetapi hakim juga memiliki pertimbangan hukum, kelebihanannya lebih besar daripada kerugiannya. Dampak sikap hakim terhadap pemohon imunitas perkawinan adalah jika hakim menolak permohonan maka akan terjadi peningkatan kasus nikah siri, namun ada juga alasan hukum hakim memberikan imunitas perkawinan. Memutuskan. Putusannya, hakim juga mengutamakan kemaslahatan daripada mudharat.

Contoh permohonan dispensasi nikah yang diterima dikhawatirkan akan berdampak negatif yaitu:

- a. Suami istri yang menikah di bawah umur rentan terhadap perceraian. Sebelum menikah calon suami istri diperlukan kesiapan mental dari luar dan dalam, termasuk kedewasaan usia.
- b. Dari segi kesehatan reproduksi, anak dan ibu rentan terhadap kematian. Di bidang kesehatan dikatakan bahwa wanita di bawah usia 21 tahun, semua organ reproduksinya belum siap digunakan untuk mengandung dan melahirkan anak.

- c. Kemiskinan akan muncul, biasanya pernikahan di bawah umur sangat rentan terhadap kemiskinan karena secara ekonomi mereka belum siap untuk bekerja.
- d. Terjadi eksploitasi terhadap anak yang karena perkawinan akhirnya harus bekerja dan mengasuh anak.

Dilihat dari tujuan perkawinan substitusi adalah untuk melegalkan suatu hubungan agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan hubungan tersebut, namun pada kenyataannya di masyarakat, praktek perkawinan substitusi berdampak pada kesucian perkawinan. Artinya, karena ada keinginan untuk menikah, namun secara psikologis belum matang atau bisa dikatakan prematur, sehingga mengakibatkan sikap yang belum matang terhadap pernikahan dan kurangnya keseriusan dalam pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan dini umumnya mempraktekkan perceraian ketika hubungan pernikahan masih pendek. Namun, ada beberapa efek positif yang perlu dipertimbangkan ketika mengalokasikan pengecualian perkawinan, termasuk:

- a. Bermanfaat untuk melanjutkan silsilah manusia di muka bumi, memperbanyak jumlah umat Islam
- b. Dapat menjaga dan melindungi aurat, serta tidak memanjakan diri dengan hal-hal yang dilarang syariat, yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat.
- c. Dapat menjadikan umat Islam lebih bertanggung jawab dalam melindungi dan berusaha menafkahi istri.
- d. Tercapainya ketenangan dan ketentraman antara suami istri dan terwujudnya ketentraman jiwa.
- e. Perkawinan memegang peranan yang sangat penting dalam membantu menjaga gaya hidup masyarakat dari perbuatan keji yang dapat merusak moral manusia dan menjauhkannya dari kemaluan.
- f. Mampu menjaga dan melestarikan keturunan, serta mempererat tali persaudaraan dan persaudaraan antara satu dengan yang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim pada Pengadilan Agama Takalar disebutkan bahwa UU Perkawinan mengandung asas yang terkandung di dalamnya yaitu kedewasaan usia perkawinan, artinya calon suami dan calon istri harus matang lahir dan batin dalam menjalankannya. pernikahan. Untuk mencapai tujuan perkawinan yang dilakukan oleh

orang dewasa, para ahli menetapkan batas usia untuk perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi “perkawinan hanya boleh dilakukan apabila pihak laki-laki telah mencapai usia 19 tahun. (sembilan belas) tahun dan wanita tersebut telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia perkawinan adalah untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita berusia minimal 19 tahun.

Peningkatan usia minimal perkawinan dan penyetaraan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1, fakta menunjukkan bahwa permohonan dispensasi perkawinan justru meningkat drastis karena adanya peningkatan usia minimal menikah. Rata-rata, hampir semua permohonan dispensasi nikah dikabulkan oleh hakim di Pengadilan Agama Takalar.

Hal ini dikarenakan pencantuman dispensasi nikah dalam Pasal 7 ayat (2), dalam peningkatan batas minimal usia perkawinan nampaknya masih memberikan peluang untuk dapat mengesampingkan ketentuan pada ayat 1 yang dalam Pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Ambang batas yang pada awalnya hanya 16 Tahun bagi perempuan naik menjadi 19 tahun, jadi ada rentan usia 2 tahun yaitu 17 dan 18 tahun yang kemudian ikut menjadi usia yang tidak tergolong “dibolehkan” untuk menikah menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Berdasarkan pengalaman penulis maraknya perempuan yang menikah di usia 16 tahun disebabkan oleh usia 16 tahun adalah usia akhir jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dimana biasanya orang tua menganggap sudah layak untuk membina rumah tangga. Usia remaja yang sudah mulai merasakan hasrat (Cinta) kepada lawan jenis. Sehingga rawan terjadi pernikahan usia tersebut. Padahal akibat pernikahan di bawah umur sangat rentan menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Maksud dari ketentuan ini dibuat sebagai bentuk antisipasi untuk menghindari adanya pemaksaan dalam perkawinan tanpa persetujuan kedua calon mempelai. Peluang dispensasi perkawinan tanpa aturan yang tegas justru kontraproduktif dengan upaya peningkatan batas usia perkawinan yang tujuan utamanya adalah menekan angka perkawinan anak.

Fakta lain mengenai revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menunjukkan bahwa perubahan tersebut tidak diimbangi dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, terutama masyarakat yang masih belum mengetahui betapa pentingnya pendidikan. tentang pencegahan pernikahan anak. Pada usia dini ini, permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan kebanyakan hanya sebagai syarat pelengkap agar anaknya dapat menikah pada usia anak sebelum mencapai usia minimal perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan dengan berbagai alasan. diajukan dalam sidang permohonan dispensasi perkawinan.

Padahal tujuan pemberian dispensasi perkawinan adalah sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada anak agar dapat memberikan hak-hak kepada anak, terutama masalah pencegahan perkawinan di bawah umur secara sembunyi-sembunyi tanpa didaftarkan oleh negara atau hamil di luar nikah demi menyelamatkan anak dalam kandungan. Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali, karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis.¹⁴

Undang-undang ini tidak menyebutkan sanksi bagi pelaku yang melakukan perkawinan anak ketika usianya belum mencapai usia minimum untuk menikah. Sehingga yang terjadi adalah praktek perkawinan anak masih berlangsung hingga saat ini walaupun usianya belum mencapai ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 dan dapat diperoleh dispensasi perkawinan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Pemanfaatan pasal tentang

¹⁴ Fachrurazi Aziz dan Muh. Jamal Jamil, "Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkawinan Dini Pasca Bencana Alam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Palu Kelas I A)", *Qadauna* 2, Edisi Khusus (2021): 704.

dispensasi nikah ini mengakibatkan tingginya angka terjadinya pernikahan dini di Indonesia.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa adanya celah dalam hukum-hukum menjadi kebiasaan sehingga dapat terealisasikan perkawinan anak, semua alasan dan tindakan yang dilakukan oleh orang tua pemohon dapat dicegah oleh hakim yang memberikan pertimbangan hukum atau keputusan, disinilah sifat hakim yang harus lebih teliti dalam melihat kasus, mengambil keputusan, dan memberikan nasihat-nasihat agar perkawinan anak tidak terjadi dan diberi pemahaman untuk menunggu sampai waktu yang sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana pada Pasal 7 ayat (1) pria dan wanita dapat menikah jika masing-masing sudah berumur 19 Tahun. Adanya Perubahan batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berdampak pada permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Takalar. Ada 8 pasangan yang mengajukan dispensasi nikah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019, terhitung sejak Juli 2018 sampai dengan September 2019 dan 29 pasangan yang mengajukan dispensasi nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terhitung mulai Oktober 2019 hingga Desember 2022. Faktor lain yang meningkatkan permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Takalar antara lain rendahnya kesadaran hukum publik, faktor pendidikan dan faktor ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, hendaknya pemerintah membuat suatu peraturan yang mengatur sanksi hukum bagi para pihak yang ikut andil dalam pengajuan Dispensasi Nikah sebagai kompensasi dikabulkannya permohonan Dispensasi Nikah, sebab perangkat hukum yang ada sekarang ini masih belum dapat memberikan jaminan keberlangsungan hubungan rumah tangga pernikahan dibawah umur. Dalam kasus perceraian, isteri berada dalam posisi yang lemah, sebab ia harus menanggung akibat hukum putusnya perceraian. Hendaklah langkah-langkah hukum yang dilakukan adalah langkah-langkah yang efektif dan efisien serta memberi keadilan kepada semua pihak termasuk anak dibawah umur yang akan memikul akibat hukum dikemudian hari karena dikabulkannya Dispensasi Nikah.

Daftar Pustaka

Buku

Direktoral Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Perlindungan Hak-hak Anak di Peradilan Agama*. Jakarta: Majalah Peradilan Agama, 2016

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Jurnal

Assidik, Ahmad dan A.Qadir Gassing, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pranikahan”, *Qadauna* 1, no. 1 (2019): 2.

Aziz, Fachrurazi dan Muh. Jamal Jamil, “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkawinan Dini Pasca Bencana Alam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Palu Kelas I A)”, *Qadauna* 2, Edisi Khusus (2021): 704.

Maloko, M. Thahir, “Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam”, *Sipakalebbi* 1, no.2 (2014): 219.

Maloko, M.Thahir dan Arif Rahman, “Mengatasi Kejenuhan Suami Istri Perspektif Ulama Mazhab”, *Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 230.

Massadi, Abd. Qadir Gassing, Usman Jafar dan Kasjim Salenda, “Implementasi Asas Dispensasi Kawin di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu Perspektif Masalah”, *Diskursus Islam* 6, no.2 (2018): 203.

Rahmatiah HL, “Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur”, *Al-Daulah* 5, no. 1 (2016): 145.

Ridwan, Muhammad Saleh, “Perkawinan di Bawah Umur (Dini)”, *Al-Qadau* 2, no. 1 (2015): 15.

Safriani, Laela, Aisyah Kara dan Kurniati, “Peran Dosen Wanita UIN Alauddin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam”, *Diskursus Islam* 4, no. 2 (2016): 275.

Sultan, Indra, Lomba Sultan dan Muh. Jamal Jamil, “Perceraian di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Muslim di Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto”, *Qadauna* 2, Edisi Khusus (2021): 928.

Tahir, Hartini, “Kedudukan Wanita dalam Hukum di Indonesia”, *Al-Qadau* 1, no.2 (2014): 3.

Wahab, Zulkifli, Supardin dan Patimah, “Proses Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya”, *Diskursus Islam* 5, no.2 (2017): 146.

Zulfadli, M. Saleh Ridwan dan Patimah, “Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Usia Anak di Kabupaten Pangkep”, *Diskursus Islam* 2, no.2 (2016): 202.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
